

REVIU RENCANA STRATEGIS

RENSTRA 2020-2024



**PENGADILAN NEGERI
BALE BANDUNG**

KATA PENGANTAR



Uji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rencana Strategis, yang dinamakan Renstra Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A 2020-2024. Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronkan dengan indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2020-2024.

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Pradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020- 2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kabupaten Bandung.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan

Negeri Bale Bandung Kelas 1A, Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yaitu

Mendukung Terwujudnya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang Agung.

Baleendah, 31 Desember 2019

**KETUA PENGADILAN NEGERI
BALE BANDUNG KELAS 1A**



**TENRI MUSLINDA, S.H.,M.H.
NIP : 19681018 199212 2001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	1
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
1.1. KONDISI UMUM.....	2
1.2. POTENSI DANPERMASALAHAN.....	2
1.2.1. Lingkungan Internal.....	3
1.2.2. Lingkungan Eksternal.....	3
1.2.3. Faktor Kunci Keberhasilan.....	4
BAB II.....	5
VISI, MISI DAN TUJUAN STRATEGIS.....	5
2.1. VISI DAN MISI.....	5
2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	6
BAB III.....	13
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	13
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.....	13
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1A.....	14
3.3 KERANGKA REGULASI.....	16
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN.....	18
BAB IV.....	20
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	20
4.1 TARGET KINERJA.....	20
4.2 KERANGKA PENDANAAN.....	22
BAB V.....	24
PENUTUP.....	24

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai amanat Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A wajib untuk: (a) mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang prima; (b) menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan (1) merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik (2) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis Lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A secara keseluruhan.

1.2.1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- 1) Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.
- 2) Jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A.
- 3) Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dan seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A.

Kelemahan :

- 1) Belum optimalnya pemahaman secara holistic tentang visi, misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan penjabaran program kerja.
- 2) Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas.
- 3) Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi satuan kerja dengan pusat

1.2.2. Lingkungan Eksternal

Peluang :

- 1) Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dalam rangka mewujudkan Kebijakan strategis nasional di bidang Hukum.
- 2) Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dan unsur terkait lainnya untuk melakukan tugas pokok, fungsi, dan peranan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A di bidang Pelayanan peradilan.
- 3) Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN.
- 4) Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, kursus, bimbingan mental dan pengembangan karakter.

Ancaman :

- 1) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.

- 2) Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras).

1.2.3. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Yang Agung sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

- a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A.
- b. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
- c. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

- a. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
- b. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A agar menjadi profesional.
- c. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A.

Visi Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1A YANG AGUNG”

Penjelasan:

1. Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Bandung.
2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A adalah sebagai berikut :

- (1) Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ;
- (2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
- (3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
- (4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;
- (5) Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;

Tabel 1

Tujuan Sasaran dan Indikator Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan}} \times 100$ <p>Keterangan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun sebelumnya. Perkara Perdata biayanya tidak ditanggung APBN/Biaya ditanggung para pihak</p>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100$ <p>Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sisa perkara awal tahun ditambah perkara yang masuk. Perkara yang diselesaikan tepat waktu </p>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Tahunan

adalah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan.

- Perkara yang ada adalah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

<p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <p>T_{n.1} : Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>T_n : Sisa perkara tahun berjalan</p>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Tahunan
<p>d. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi dan PK. • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
<p>e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi}}{\text{Jumlah perkara anak}} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p>Diversifikasi adalah anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Tahunan
<p>f. Index responden</p>	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Bulanan

		pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri PAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik 		dan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak	<p><u>Jumlah putusan yang dikirim kepada para pihak X 100</u> Jumlah putusan</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Salinan putusan perkara pidana dikirim kepada para pihak. Sedangkan salinan putusan perkara perdata akan dikirim kepada para pihak dengan mengajukan permohonan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi X 100</u> Jumlah perkara yang dilakukan mediasi</p> <p>Keterangan: Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan	<p><u>Jlh berkas perkara yg dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap X 100</u> Jumlah berkas perkara banding, kasasi dan PK</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

		Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu			
	d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus (<i>one day publish</i>)	$\frac{\text{Jlh putusan perkara yg menarik perhatian masyarakat yg di upload dlm website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Putusan perkara yg menarik perhatian masyarakat adalah putusan perkara tipikor yang di <i>upload</i> dlm <i>website</i>. - <i>One day publish</i> adalah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di <i>upload</i> dlm <i>website</i> dalam 1 hari setelah diputus. - Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang <i>One day publish</i>. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
3		Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{100} \times 100$ <p>Keterangan: Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
	b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100$ <p>Keterangan:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

		pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 		
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	<p><u>Jlh pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum X 100</u> Jlh pencari keadilan golongan tertentu</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu yaitu Masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p><u>Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100</u> Jumlah putusan perkara yang sudah BHT</p> <p>Keterangan: BHT (Berkekuatan Hukum Tetap)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
5	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	<p><u>Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti x 100</u> Seluruh pengaduan yang masuk</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	<p><u>Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan x 100</u> Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan

**internal
maupun
eksternal**

dan
dipublikasikan

Tahunan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, telah menetapkan visi, yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010 – 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area “Peradilan Agung”, yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. penyelenggaraan persidangan,
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen

perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1A

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A menetapkan arah kebijakan dan Sasaran strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaa Tugas Teknis Lainnya.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui :

- a. Sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan.

- b. Penyelesaian perkara pidana, perdata
- c. Penurunan sisa perkara perdata dan pidana
- d. perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan kembali
- e. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :

- a. Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- c. Berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
- d. Putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputusan

3. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

B. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan melalui :
 - a. perkara prodeo yang diselesaikan
 - b. perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

c. Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)

2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan melalui :

- Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi).

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut Mahkamah Agung susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.

NO	JENIS REGULASI	NAMA REGULASI
1	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
2	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik
3	Surat Edaran Mahkamah Agung	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
4.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
5	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
6	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

7.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
8.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
9.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
10.	MAKLUMAT	Maklumat Nomor1 /Maklumat/Kma/Ix/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
11	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/ SEK /OT.01.3 /10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A adalah sebagai berikut :


STRUKTUR ORGANISASI



STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS I A

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A merupakan lingkungan peradilan umum, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A telah menetapkan 4 (empat) tujuan yaitu: Keempat tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel : 2

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A

HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			c. Persentase penurunan sisa perkara	10%	10%	10%	10%	10%
			d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:					
			1) Banding	70%	74%	78%	82%	86%
			2) Kasasi	80%	83%	85%	88%	90%
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan diversi	5%	8%	10%	13%	15%
			f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	96%	97%	98%	99%
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	6%	7%	8%	9%
4	Terwujudnya pelayanan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%
			c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terwujudnya kinerja aparat peradilan yang sesuai dengan bidang tugasnya.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%	25%	30%	35%	40%
			a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A **dalam** pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target - target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target - target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, untuk periode Renstra Tahun 2020 - 2024 Tahun Anggaran 2020 dianggarkan melalui dua DIPA. DIPA 01 sebesar Rp.15.404.462.000,- dan DIPA 03 sebesar Rp.395.643.000 menjadi sebagai berikut, yaitu:

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun Anggaran 2020 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2.400483/2020 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
 - a. Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp. 13.465.654.000,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) Perencanaan Anggaran Pembayaran gaji dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut:

NO	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
	Gaji dan Tunjangan	
1	Belanja Gaji Pokok PNS	3.592.571.000
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	69.000
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	400.615.000
4	Belanja Tunj. Anak PNS	108.210.000
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	40.320.000
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	6.687.100.000
7	Belanja Tunj. PPh PNS	1.433.391.000
8	Belanja Tunj. Beras PNS	244.654.000
9	Belanja Uang Makan PNS	1.197.240.000
10	Belanja Tunjangan Umum PNS	52.676.000

- b. Untuk Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor mendapat anggaran sebesar Rp 1.913.808.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah) sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	
1	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	576.709.000
2	Langganan Daya dan Jasa	338.551.000
3	Pemeliharaan Kantor	468.413.000
4	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	107.665.000
6	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim dan Hakim Adhoc	336.000.000
7	Rapat Koordinasi Internal	21.000.000
8	Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding	52.640.000
9	Rakernas	2.810.000
10	Konsultasi ke KPPN/Kanwil/KPKNL	6.020.000

- c. Untuk Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung adalah Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Belanja Non Operasional Perkantoran sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	
1	Belanja Alat Pengolah Data pendukung Kepaniteraan	25.000.000

2. Program peningkatan manajemen peradilan umum

Nomor DIPA 005.03.2.099068 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Sebesar 395.643.000,-. (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	PAGU (RP)
1049	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	395.643.000
	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
1049.003	Pos Bantuan Hukum	38.400.000
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	357.243.000

BAB V PENUTUP

Renstra Tahun 2015 - 2019 pada tahun 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020- 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dapat terwujud dengan baik.

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1A TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A

Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Yang Agung.

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A

NO	TUJUAN		TARGET (%)	SASARAN		TARGET (%)					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (%)	RP
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	100	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	a. Penyelesaian sisa perkara pidana, perdata	Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	100	24.184.670.000
					2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100		b. Penyelesaian perkara pidana, perdata			
					3. Persentase penurunan sisa perkara	10	10	10	10	10		c. Penurunan sisa perkara perdata dan pidana			
					4. - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	70 80 90	74 83 92	78 85 94	82 88 96	86 90 98		d. perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan kembali			
					5. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5	8	10	13	15		e. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi			

					6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95	96	97	98	99		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Tehnologi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase penyelesaian minutasasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	100	100	100	100	100		a. Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu		100	
					2. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5	6	7	8	9		b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi			
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan melalui pembebasan biaya/prodeo	Persentase perkara yang diselesaikan	100	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen	a. perkara prodeo yang diselesaikan	Terselenggara nya tertib administrasi perkara di lingkungan peradilan umum	100	1.469.522.000
					2. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100	100	100	100	100		b. Perkara permohonan identitas hukum			
					3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100		c. Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)			

4	Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkaraperdata yang ditindaklanjuti	20	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	20	25	30	35	40		Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)		20	
5	Terwujudnya kepuasan masyarakat akan kinerja aparatur peradilan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dan dipublikasikan	100	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100	100	100	100	100		Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti		100	
					b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	100	100	100	100	100		Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan			

Bandung, 31 Desember 2019

Ketua



TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.
NIP.19681018 199212 2001

Panitera

DENRY PURNAMA, SH.MH
NIP.19681203 198803 1001

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1A

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1A

Nomor : W11.U1/3551/KP.04.04/12/2019

Tentang PEMBENTUKAN TIM PERUMUS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1A TAHUN 2020-2024

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk terwujudnya reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A secara berkesinambungan perlu dibuatkan Rencana Strategis sebagai panduan Rencana Kerja Tahunan;
 - b. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya tim perumus untuk menentukan poin-poin utama yang menjadi acuan pencapaian strategis Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A;
 - c. Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak ditunjuk untuk menyusun rencana strategis Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tahun 2020-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 71/KMA/SK/III/2011 tentang Reformasi Birokrasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tentang Pembentukan Tim Perumus Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2020-2024**

Kesatu : Menunjuk para Pejabat dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat

Keputusan ini untuk menjadi Tim Perumus Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2020-2024;

Kedua : Kepada nama-nama yang telah ditunjuk sebagai Tim Perumus Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2020-2024 bertanggungjawab untuk merumuskan dan membuat Renstra yang mengacu pada kebijakan Mahkamah Agung RI;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Desember 2019

**KETUA PENGADILAN NEGERI
BANDUNG KELAS 1A**



TENRI MUSLINDA, S.H.,M.H.
Nip. 19681018 199212 2001

Lampiran 1
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A
Tentang Pembentukan Tim Perumus Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas
1A Tahun 2020-2024

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	IKHWAN HENDRATO, SH., MH.	WAKIL KETUA	PEMBINA
2	RADEN ZAENAL ARIEF, SH.,MH.	HAKIM	KETUA
3	NANA RUSMANA, SH.	SEKRETARIS	ANGGOTA
4	NENENG WARLINAH, SH.MH.	PANMUD PERDATA	ANGGOTA
5	ENANG SUPARMAN, SH.,MH.	PANMUD PIDANA	ANGGOTA
6	DR. NANDANG SUNANDAR, SH.,MH.	PANMUD HUKUM	ANGGOTA
7	MAMOK ANDRI SENUBEKTI, S.Kom., M.Kom.	KA. SUB BAGIAN PTIP	ANGGOTA
8	ALDI REINALDI, S.T.	PRANATA KOMPUTER	ANGGOTA

Dikeluarkan di : Bandung
 Pada tanggal : 31 Desember 2019

**KETUA PENGADILAN NEGERI
 BANDUNG KELAS 1A**



(Handwritten signature of Tenri Muslinda)

TENRI MUSLINDA, S.H.,M.H.
Nip. 19681018 199212 2001